



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan jaminan tertib administrasi, kejelasan dan kepastian hukum batas Desa, serta mengantisipasi potensi terjadi sengketa sehingga diperlukan ketegasan batas Desa melalui penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, bahwa Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desaa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administratif pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan.atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des adalah tim yang melaksanakan proses penetapan dan penegasan batas Desa di Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah laut.
20. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual , dan final.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan panduan dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Penetapan dan Penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des).
- (2) Tim PPB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) tim PPB Des Kabupaten;
 - b) tim PPB Des Kecamatan; dan
 - c) tim PPB Des di Desa.

Pasal 5

- (1) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a susunan keanggotaan, terdiri atas:
 - a) Ketua : Bupati dan Wakil Bupati
 - b) Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - c) Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa;
 4. Kepala Bagian Hukum;
 5. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 6. Camat dan/atau perangkat Kecamatan;

7. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
 8. Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam APBD untuk pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan Batas Desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Batas Desa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- (3) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tim PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b susunan keanggotaan, terdiri atas:
- a) Ketua : Camat
 - b) Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c) Anggota :
 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan
 2. Kapolsek
 3. Danramil
 4. Kepala Desa
 5. Tokoh Masyarakat
- (2) Tim PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
- a. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
 - b. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;

- c. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - d. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa;
 - f. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - g. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam mengusulkan dukungan dana dalam APBD untuk pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - h. membantu Tim PPB Des Kabupaten dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Penetapan Batas Desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Batas Desa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Tim PPB Des Kecamatan.
- (3) Tim PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tim PPB Des di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas:
- a) Ketua : Kepala Desa
 - b) Wakil Ketua : Ketua BPD
 - c) Anggota :
 1. Sekretaris Desa
 2. Kasi Pemerintahan Desa
 3. Kepala Dusun
 4. Babinkamtibmas
 5. Babinsa
 6. Ketua RT
 7. Tokoh Masyarakat
- (2) Tim PPB Des di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
 - b. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis Batas sementara di atas peta;
 - c. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

- d. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam mengoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa;
 - f. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - g. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam mengusulkan dukungan dana dalam APBDesa untuk pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - h. membantu Tim PPB Des Kecamatan dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Penetapan Batas Desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Batas Desa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Camat
- (3) Tim PPB Des di Desa sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Tim PPB Des di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN,
PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu:
 - a) Penetapan Batas Desa;
 - b) Penegasan Batas Desa; dan
 - c) Pengesahan Batas Desa.
- (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

**Bagian Kedua
Penetapan Batas Desa**

Pasal 9

Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 1. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 2. dokumen historis; dan
 3. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti Batas Desa pada dokumen terkait Batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 11

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Deliniasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan Batas Desa.
- (4) Peta Penetapan Batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten dan Tim PPB Des Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Setiap tahapan Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dituangkan dalam berita acara kesepakatan

antar Desa yang berbatasan.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten dan Tim PPB Des Kecamatan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penetapan Batas Desa.

Bagian Ketiga Penegasan Batas Desa

Pasal 13

- (1) Penegasan Batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta Batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten dan Tim PPB Des Kecamatan.

Bagian Keempat Pengesahan Batas Desa

Pasal 14

- (1) Tim PPB Des Kabupaten menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta Penetapan Batas Desa berdasarkan berita acara Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang peta Penetapan Batas Desa.
- (3) Pembentukan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim PPB Des Kabupaten menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati tentang peta Batas Desa.
- (3) Pembentukan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Bagian Kelima
Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

Pasal 16

- (1) Untuk percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa maka Tim PPB Des Kabupaten, Tim PPB Des Kecamatan dan Tim PPB Des di Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti konsultan, Universitas/Politeknik/Perguruan Tinggi atau pihak lain yang mempunyai kompetensi dibidang pemetaan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA**

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai selama 6 (enam) bulan, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten dapat memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada Bupati dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai .

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Camat melaporkan proses kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan dalam rangka percepatan penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD, ABDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang sudah berlangsung tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang belum memenuhi ketentuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- c. Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 39